



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND. A. YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

### SURAT PERSETUJUAN PEMENUHIAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL

Nomor :503/024/SPK - IO / 35 / II / 2021

Berdasarkan Pasal 39 pada Peraturan no. 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional/Komersial kepada:

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

NIB

NPWP Perusahaan

Bidang Usaha

Jenis Usaha/KBLI

Modal Usaha

Alamat Lokasi Usaha

Nama Pimpinan Perusahaan

Alamat Pimpinan Perusahaan

No. Telp

Dokumen Rekomendasi

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Surat Ijin ini diterbitkan untuk memenuhi persyaratan Penerbitan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS) dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG  
PADA TANGGAL : 04 FEBRUARI 2021

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JONSEN AYUSA, SE, MM

NPWP 760404 199902 1 001

DPMPTSP  
TANGGAMUS

0210090



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD BAITURRAHMAN
Nomor Induk Berusaha	:	1281000220718
Alamat Perusahaan	:	Jl. Raden Intan Pekon Talang Padang
Lokasi Usaha		
a. Alamat	:	Jl. Raden Intan Pekon Talang Padang
b. Desa/Kelurahan	:	Talang Padang
c. Kecamatan	:	Talang Padang
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Tanggamus
e. Provinsi	:	Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 Februari 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atau dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



Dicetak tanggal : 04 Februari 2021





**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TANGGAMUS**  
**NOMOR : 640 / 481 / 35 / TOS / XII / 2020**

**TENTANG**

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Membaca** : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung  
Nomor : 640 / 481 / 35 / TOS / XII / 2020  
Nama Pemohon : HERLINA  
Nama Pemilik Bangunan Gedung : HERLINA  
Alamat : Pekon Talang Padang Rt.001 Rw.008 Kec. Talang Padang  
Kabupaten Tanggamus  
Untuk : Gedung PAUD  
Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Sosial Budaya  
Jenis Bangunan Gedung : Bangunan Existing Belum Ber-IMB  
Nama Bangunan Gedung : PAUD KB Baiturrahman  
Luas Bangunan Gedung : 114 M<sup>2</sup>  
Luas Tanah : 2419 M<sup>2</sup>  
Nama Pemilik Tanah : HERLINA  
Terletak di : Jln. Raden Intan Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang  
Kabupaten Tanggamus
- Menimbang** : Bawa setelah Memeriksa (Mencatat/Meneliti), Mengkaji, dan Menilai/Evaluasi serta Menyetujui Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan Izin dengan Ketentuan Persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Ini.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  
2. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung  
3. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada  
Nama Pemohon : HERLINA  
Atas Nama Pemilik Bangunan Gedung : HERLINA  
Alamat : Jln. Raden Intan Pekon Talang Padang  
Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus  
untuk : Membangun Baru/Mengubah/Memperluas/Mengurangi/Merawat Bangunan Gedung  
sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi dan Rencana Teknis, meliputi Gambar  
Arsitektur, Gambar Konstruksi, dan Gambar Utilitas (Menikal dan Elektrikal), Pembekuan  
dan Pencabutan IMB  
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan Kemudian;  
3. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

DITETAPKAN DI : KOTA AGUNG  
PADA TANGGAL : 15 DESEMBER 2020  
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN/KOTA



**SUPARDISYARAKWI, S.H., M.M.**  
**NIP. 19670703 199203 1 008**



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**  
**1281000220718**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD BAITURRAHMAN
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jl. Raden Intan Pekon Talang Padang, Kel. Talang Padang, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung
NPWP	:	03.230.818.1-325.000
Nomor Telepon	:	085279271214
Nomor Fax	:	0
Email	:	baiturrahman90@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
  3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
  4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
  5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal 1 Februari 2021 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenitnya.

Dicetak tanggal : 04 Februari 2021

